

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI
KEMBALI (*REPURCHASE AGREEMENT*)
YANG DIPERJUALBELIKAN
PT. OSO SECURITIES CABANG MEDAN**

TESIS

OLEH

**ERNA SANDRAWATI
NPM. 141803004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI
KEMBALI (*REPURCHASE AGREEMENT*)
YANG DIPERJUALBELIKAN
PT. OSO SECURITIES CABANG MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**ERNA SANDRAWATI
NPM. 141803004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian
Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali
(*Repurchase Agreement*) Yang Diperjualbelikan PT. OSO
Securities Cabang Medan**

Nama : Erna Sandrawati

NPM : 141803004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmul Siregar., SH., M.Hum

Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2016

Nama : Erna Sandrawati
NPM : 141803004




Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Sunarmi., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Siregar., SH, M.Hum
Pembimbing II : Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2016
Yang menyatakan,



Materai
6000

Erna Sandrawati